



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 84/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LEKOPANCING
KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tanggal 4 Maret 2019, Nomor : 23/PP.05.1-BA/7309/Kab/III/2019 Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Pada pemilihan umum tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LEKOPANCING KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Syamsul Bahri** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru dan mengangkat Saudara **Burhan** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 4 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

